

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

NOTA – DINAS

Kepada Yth. : JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
Dari : JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
Nomor : ND-337/C/Cu.1/06.2013
Tanggal : 12 Juni 2013
Sifat : Segera
Lampiran : 3 lembar
Perihal : Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya penanganan
perkara Tindak Pidana Khusus.

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran APBN tahun 2013 dan memperhatikan temuan BPK atas Laporan Keuangan (LK) unaudited tahun 2012 perihal pertanggungjawaban biaya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu terdapat ketidakseragaman dalam mempertanggungjawabkan keuangan dan bukti-bukti pertanggungjawaban pada satuan kerja Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, seperti antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi bukti secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan seperti kuitansi UP;
2. Faktur pembayaran tidak dikenakan bea materai;
3. Biaya pemberkasan hanya dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban berupa Surat Perintah tanpa dilengkapi dengan kuitansi pembelian barang/jasa (pihak ketiga);
4. Realisasi yang hanya didukung dengan kuitansi tanda terima yang dibuat oleh bendahara;
5. Kegiatan ekspose tidak dilengkapi berita acara dan daftar hadir ekspose, tidak ada tanda terima dari saksi dan atau pengamanan terdakwa;
6. Tidak ada bukti penyitaan/penyimpanan barang bukti dan uji lab dan lain-lain.

Terkait permasalahan tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan petunjuk dan data pendukung yang wajib dilampirkan dalam mekanisme pencairan biaya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus sehingga pertanggungjawaban Keuangan tersebut dapat lebih tertib dan akuntabel.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
4. A r s i p.

**PERTANGGUNGJAWABAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDUS, HAM BERAT DAN TIPIKOR**

NO.	KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN DATA PENDUKUNG
A.	TAHAP PENYELIDIKAN	
	1. Uang makan 2. Transport surveillance & informan 3. Biaya operasional lapangan 4. Biaya excursion (sewa safe house) 5. Biaya konsumsi 6. Pengadaan ATK 7. Biaya Operasional Survey 8. Biaya pemanggilan saksi & uang saku 9. Biaya ekspose	- Kuitansi dan bukti tanda terima untuk uang makan - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan surveillance dan informan - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan operasional lapangan - Kuitansi sewa safe house - Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga - Bukti pembelian dari pihak ketiga/ perusahaan antara lain: - Permintaan penawaran kepada pihak ketiga/perusahaan - Penawaran harga - Surat penunjukan penyedia barang/jasa - Surat perintah kerja - Berita acara serah terima - Kuitansi pihak ketiga bermaterai - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan operasional survey - Kuitansi dan tanda terima pemanggilan saksi dan uang saku - Surat Perintah (P 16) - Berita acara ekspose (terdiri dari tanggal ekspose, topik perkara, jumlah orang)

NO.	KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN DATA PENDUKUNG
	10. Biaya Ekspose	- Daftar hadir ekspose - Bukti Kuitansi ekspose LS/Gu bermaterai - Kuitansi pembelian barang/jasa dari perusahaan (pihak ketiga) - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana point A.6)
B.	TAHAP PENYIDIKAN	
	1. Uang makan 2. Transport surveillance & informan 3. Biaya operasional lapangan 4. Biaya excursion (sewa safe house) 5. Biaya konsumsi 6. Pengadaan ATK	- Kuitansi dan bukti tanda terima untuk uang makan - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan surveillance dan informan - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan operasional lapangan - Kuitansi sewa safe house - Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga Bukti pembelian dari pihak ketiga/ perusahaan antara lain: - Permintaan penawaran kepada pihak ketiga/perusahaan - Penawaran harga - Surat penunjukan penyedia barang/jasa - Surat perintah kerja - Berita acara serah terima - Kuitansi pihak ketiga bermaterai

NO.	KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN DATA PENDUKUNG
	7. Biaya Operasional penggeledahan 8. Biaya saksi ahli 9. Biaya koordinasi dengan pihak terkait 10. Biaya pemberkasan 11. Biaya penyitaan/penyimpanan barang bukti/uji lab 12. Biaya penahanan 13. Biaya penghitungan kerugian negara	- Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan penggeledahan - Kuitansi dan tanda terima oleh saksi ahli - Bukti kuitansi dan tanda terima dari pihak terkait - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana point B.6) - Bukti kuitansi dan data pendukung yang terkait kegiatan tersebut - Bukti kuitansi dan data pendukung yang terkait kegiatan tersebut - Bukti kuitansi dan data pendukung yang terkait kegiatan tersebut
C.	PRA PENUNTUTAN	
	1. Konsumsi Rapat Tim 2. Biaya Ekspose 3. Biaya Pemberkasan	- Bukti pembelian konsumsi dari pihak ketiga - Surat Perintah (P 16) - Berita acara ekspose (terdiri dari tanggal ekspose, topik perkara, jumlah orang) - Daftar hadir ekspose - Bukti kuitansi ekspose LS/Gu bermaterai - Kuitansi pembelian barang/jasa dari perusahaan (pihak ketiga) - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana point B.6)

NO.	KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN DATA PENDUKUNG
	4 Biaya penyusunan dan pemberkasan 5. Biaya pelimpahan perkara	- Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga - Kuitansi dan tanda terima dari kegiatan pelimpahan perkara
D.	PENUNTUTAN	
	1. Biaya konsumsi 2. Biaya Ekspose 3. Biaya pemanggilan saksi 4 Biaya pemberkasan 5. Pengamanan terdakwa 6. Biaya antar jemput tahanan 7. Biaya transport sidang	- Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga - Kuitansi dan tanda terima oleh saksi ahli - Kuitansi dan tanda terima pemanggilan saksi - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana point B.6) - Bukti kuitansi dan tanda terima dari pengamanan terdakwa - Surat Tugas/surat perintah - Bukti kuitansi dan tanda terima dari penjemput tahanan - Surat tugas/surat perintah - Bukti kuitansi dan tanda terima dari masing-masing JPU - Surat tugas/surat perintah
E.	UPAYA HUKUM PERKARA	
	1. Biaya konsumsi 2. Biaya Penggandaan	- Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga
F.	EKSEKUSI	
	1. Biaya konsumsi	- Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga

NO.	KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN DATA PENDUKUNG
	2. Biaya Penggandaan 3. Biaya koordinasi dengan pihak terkait 4. Biaya Pengamanan 5. Transport lokal JPU dan terdakwa	- Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana point B.6) - Bukti kuitansi dan tanda terima dari pihak terkait - Bukti kuitansi dan tanda terima pengamanan - Bukti kuitansi dan tanda terima dari jaksa dan terdakwa - Surat Tugas/surat perintah
G.	EKSAMINASI	
	1. Biaya Konsumsi 2. Biaya Tim Jaksa Penilai/ Supervisi 3. Biaya Penggandaan	- Bukti kuitansi pembelian konsumsi dari perusahaan/pihak ketiga - Bukti kuitansi dan data pendukung yang terkait dengan kegiatan tersebut - Bukti kuitansi pembelian dari pihak ketiga (sebagaimana pada point B.6)

NB : Kuitansi Bermaterai:

Kuitansi untuk harga nominal Rp. 250.000,- s/d Rp.1.000.000,- Bea materai Rp.3.000,-

Kuitansi untuk harga nominal di atas Rp.1.000.000,- Bea materai Rp.6.000,-

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN



ISKAMTO